

BAB IV
PRAKTEK PEMBULATAN TIMBANGAN DI
PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI DI TINJAUAN
DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Praktek Tentang Pembulatan Timbangan di Perusahaan Jasa Ekspedisi PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon

Pembulatan timbangan di perusahaan jasa ekspedisi atau jasa pengiriman barang adalah kegiatan menambahkan angka timbangan dari perhitungan awal yang kemudian dibulatkan sehingga ditemukan hasil yang diinginkan, setelah mengetahui diatas ongkos kirim (ongkir) PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon ke berbagai Provinsi yang mewakili Kota besar yang ada di Indonesia, maka akan melihat bagaimana praktik pembulatan timbangan di PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon. Berdasarkan wawancara penulis, praktek menimbang dalam perhitungannya tidak dikenakan berat per- *ons* atau koma seperti 1,30 kg dan

seterusnya, jika berat barang terdapat *ons*/koma dibelakang angka maka akan dibulatkan jadi 1 (satu)¹. Adapun jenis perhitungan timbangan dalam pembulatan timbangan oleh PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Berdasarkan Berat Aktual (Kilogram)

Yang di maksud berat aktual ini adalah berat berdasarkan berat paket barang sesungguhnya, semakin berat barang maka ongkos kirim semakin naik. Saat melakukan penimbangan terhadap paket, PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon tidak tepat menunjukan bilangan bulat atau berat sebenarnya yakni tidak menggunakan satuan *ons* namun menggunakan berat per-kilogram (kg), jika berat barang tersebut tidak melebihi 1 kg maka akan tetap di bulatkan menjadi 1 kg namun jika berat barang tersebut lebih dari 1,3 kg (1.30 *ons*) maka akan

¹ Eva Novia (Karyawan J&T Bagian Administrasi), Wawancara Dengan Penulis, J&T Cabang Cilegon, Kramatwatu, 02 Febuari 2019

dibulatkan menjadi 2 kg. Dibawah ini akan di jelaskan keterangannya:

- a) Berat paket 0,01 Kg – 0,99 Kg maka akan dibulatkan menjadi 1 Kg.
- b) Berat paket kurang dari $< 1,3 \text{ Kg}/(1,30)$ maka akan dibulatkan menjadi 1 Kg, namun jika lebih dari 1,3 kg (1,30) maka akan dibulatkan keatas menjadi 2 kg begitupun seterusnya. Contohnya berat paket A adalah 1,2kg (1,20) maka dibulatkan menjadi 1 kg
- c) Berat paket lebih dari $> 1,3 \text{ kg}$ (1,30) maka akan dibulatkan menjadi 2 kg, contohnya berat sebuah paket B adalah 1,5kg (1,50) maka akan dibulatkan menjadi 2 kg, begitupun seterusnya.²

Secara otomatis jika berat paket bertambah maka tarif yang akan dikenakan kepada para konsumen juga bertambah atau tarif yang dikenakan adalah tarif berat

² Eva Novia (Karyawan J&T Bagian Administrasi), Wawancara Dengan Penulis, J&T Cabang Cilegon, Kramatwatu, 02 Febuari 2019

paket yang sudah dibulatkan oleh pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon.

2. Perhitungan Berdasarkan volume (*volumetrik*)

Berat volume adalah berat yang dihasilkan dari perhitungan dengan menggunakan ukuran volume barang yang akan dikirim, perhitungan ini didasarkan pada kondisi dimana berat aktual barang kecil (ringan) akan tetapi memakan tempat (volume besar). Maka untuk menghitungnya menggunakan rumus pengukuran panjang x lebar x tinggi ($P \times L \times T: 6000 \times 1kg$) Misalnya sebuah paket barang dengan panjang = 40 cm, lebar barang = 22 dan tinggi barang 42 cm.



Tabel, 03 : Perhitungan volume barang (*volumetrik*)

Maka perhitungan berdasarkan rumus yang sudah di jelaskan diatas adalah:

$$\frac{40cm \times 22cm \times 42cm}{6000} \quad x 1 Kg = 5,6 Kg$$

Di atas sudah bisa dilihat hasil perhitungan volumetrik adalah 5,6 Kg dan itu lebih dari 5 kg atau digit angka di belakang koma lebih dari 3, maka berat barang tersebut dibulatkan menjadi 6 kg , walaupun berat barang tersebut kurang dari 6 kg .Dari perhitungan diatas tarif/ongkos kirim yang dikenakan bisa melebihi berat paket, karena disini berat barang yang akan dikirim dibulatkan.³

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon, perhitungan volume ini dimaksudkan untuk barang –barang yang memakan tempat atau volumenya besar, tentu ini menjadi pertimbangan pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon, secara otomatis pula

³ Eva Novia (Karyawan J&T Bagian Administrasi), Wawancara Dengan Penulis, J&T Cabang Cilegon, Kramatwatu, 02 Febuari 2109.

meskipun timbangan aktual ringan namun barang tersebut bervolume besar maka tarif yang dikenakan adalah tarif volume berdasarkan timbangannya yang lebih besar.

Dalam hal ini akan berefek pada berlipatnya tarif atau ongkos kirim barang tersebut, pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon menjelaskan berlipatnya tarif tersebut disebabkan karena:

- 1) Semakin berat paket barang yang hendak dikirim maka akan bertambah (mahal) tarif/ongkos kirim yang dikenakan.
- 2) Medan atau jarak yang ditempuh, dalam hal ini tiap daerah memiliki medan jalan yang berbeda –beda, maka biasanya sebelum menuliskan berat barang yang akan dikirim, konsumen terlebih dahulu mengisi kota atau kecamatan asal dan tujuan, tentunya semua itu dimaksudkan untuk mengetahui rute pengirimannya, meskipun secara jarak anatar kantor cabang (*drop point*) atau alamat pengiriman asal wilayahnya dekat dengan wilayah tujuan.

Pada praktek perhitungan baik berat/aktual maupun volume, meskipun secara perhitungannya berbeda namun sebenarnya sama –sama dibulatkan ke atas alasannya;

- a) Karena merupakan ketentuan perusahaan PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) pusat untuk memudahkan perhitungan serta penentuan tarif/ongkos kirim, karena jika timbangan *ons*, dihitung atau ditetapkan akan menyulitkan dalam sistem operasionalnya dalam menentukan ongkos kirim/ tarif, karena setiap wilayah berbeda dalam jaraknya.
- b) Mengurangi penggunaan uang receh, uang receh terkadang keberadaannya terbatas, jika per-*ons*, dalam timbangan dihitung maka akan menyulitkan untuk menghitung harga per-*ons*nya, karena harga per-*ons*, pasti menggunakan uang receh dan akan tetap membulatkan juga.
- c) Sudah termasuk PPN, konsumen sudah tidak direpotkan dengan pembayaran pajak, karena pajak sudah termasuk pada ongkos kirim.

- d) Sistem yang digunakan sudah terprogram pada komputer, yakni semua perusahaan ekspedisi pengiriman barang pasti kurang lebih melakukan sistem komputer yang sama.
- e) Pembulatan timbangan ini bisa dibilang merupakan keuntungan untuk perusahaan sendiri, karena jika pembulatan tersebut dibulatkan kebawah tidak mencapai target keuntungan berdasarkan ketetapan perusahaan.⁴

Terkait hal diatas maka penulis mewawancari pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon dan beberapa konsumen Adapun wawancara yang dilakukan penulis kepada adalah : Apakah konsumen mengetahui dan menyetujui tentang pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon?

1. Admin PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express)

Cabang Cilegon menjelaskan:

“Pihak J&T menjelaskan tentang berapa berat barang tersebut, kemudian menyebutkan ongkos kirim

⁴ Jimmy Darista (Regional Manager J&T Express Cabang Cilegon), Wawancara Dengan Penulis, J&T Cabang Cilegon, Kramatwatu, 02 Febuari 2019.

(ongkir),serta memperlihatkan timbangannya dan kami juga memberitahu pembulatannya, dikarenakan pemulatan timbangan juga sudah ketentuan perusahaan”.

2. Ibu Yesi, seorang pengusaha online yang biasa mengirim barang ke PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon, penulis menanyakan.

“Apakah mengetahui dan menyetujui tentang pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon?

“Saya sendiri kurang paham mengenai hal tersebut, pihak J&T hanya memeberi tahu dan memperlihatkan angka berat timbangan saja, dan saya juga hanya meng-Iya kan saja, jika memang adanya pembulatan timbangan seperti itu jadi ada ketidakadilan.”⁵

3. Selajutnya penulis mewawancarai konsumen ke-dua yang bernama bapak Toha, dengan pertanyaan yang sama, kemudian beliau menyatakan

“Untuk pembulatan timbangan sendiri mengetahuinya namun tidak terlalu paham dan sebenarnya tidak setuju, hanya saja saya pikir semua jasa pengiriman barang sama, memang secara hukum ada ketidadilan harusnya kita membayar ongkos kirim untuk timbangan 1,5 kg, karena dibulatkan jadi 2 kg maka kita harus membayarnya lebih, tapi karena tidak ada pilihan lain jadi mau gimana lagi.”⁶

⁵ Yesi Kurniasih (Konsumen J&T), Wawancara dengan Penulis, J&T Express Cabang Cilegon, Kramatwatu, 03 Febuari 2019.

⁶ Toha (Konsumen J&T), Wawancara dengan Penulis, J&T Express Cabang Cilegon, Kramatwatu, 07 Febuari 2019.

Maka perhitungan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon ini, bisa dikatakan menguntungkan salah satu pihak, yang mana harusnya konsumen membayar ongkos kirim 1,5 kg karena adanya pembulatan timbangan, konsumen diminta untuk membayar 2 kg atau yang awalnya konsumen harus membayar ongkos kirim Rp. 10.000; per- 1 kg, karena beratnya lebih dari 1,30 kg, maka ongkos kirimnya menjadi 2 kg atau Rp. 20.000;. berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis diatas sebenarnya konsumen merasa dirugikan, namun karena tidak ada pilihan lain maka konsumen terpaksa melakukannya

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Pembulatan Timbangan Di Perusahaan Jasa Ekspedisi PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon.

Pada prakteknya PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon menggunakan akad *ijarah*. *Ijarah* merupakan bentuk jual beli manfaat, dimana *musta'jir* (orang yang menerima upah melakukan sesuatu) dan *mu'jir* (orang yang

memberikan upah menyewa jasa *musta'jir*), dan berdasarkan hukum Islam kegiatan *ijarah* atau sewa menyewa dibolehkan dengan dasar hukumnya yang telah dijelaskan pada bab 3.

Akad *Ijarah* yang dilakukan pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon telah memenuhinya dimana adanya:

- 1) *Aqid* (Orang Yang Akad) pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon merupakan dua objek yang berakad yakni akad yang mereka lakukan adalah bentuk akad transaksi sewa menyewa (*Ijarah*). Dimana pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon bertindak sebagai *musta'jir* (orang yang menerima upah melakukan sesuatu) dan konsumen bertindak sebagai *mu'jir* (orang yang memberikan upah menyewa jasa *musta'jir*),
- 2) *Sighat* Akad (Isi perjanjian) Pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon akan memenuhi semua akad atau perjanjian yakni mengirim barang yang

- konsumen titipkan kepada pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon.
- 3) *Ujroh* (Upah) Setelah pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon memenuhi tugasnya maka konsumen akan membayar sejumlah uang kepada pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon sebagai upah untuk tenaga pengiriman
 - 4) Manfaat, PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon merupakan perusahaan yang menjual jasa atau manfaat pada produk ekspres atau pengiriman.

Pemberian upah maupun meyewa haruslah di ketahui secara jelas, jujur dan terbuka mengenai suatu produk barang maupun jasa, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Para ulama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, suatu perjanjian atau akad termasuk akad sewa-menyewa maupun upah-mengupah harus berdasarkan kerelaan (*ridho*) kedua belah pihak. Karenanya kedua belah pihak harus saling melaksanakan kewajiban dengan suka rela berdasarkan perjanjian yang dibuat.

Praktek akad *ijarah* yang dilakukan oleh PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon, merupakan akad sewa-menyewa dimana konsumen menyewa jasa pengiriman dari PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon untuk mengantarkan barangnya sampai ke tempat tujuan, maka penyewa (konsumen) harus membayar upah atas jasa tersebut yang disebut dengan ongkis kirim (ongkir). Akad *ijarah* yang dilakukan oleh PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon ini bergerak pada bidang upah-mengupah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, akad *ijarah* di perbolehkan oleh Islam, selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad.itu* “ (QS. Al-Maidah: 1)⁷

⁷ Departemen Agama RI A-Quran Dan Terjemahan...h. 106

Perintah untuk penuhilah akad , dimaksudkan agar setiap transaksi harus dilakukan dengan saling terbuka dan diketahui kedua belah pihak. Seperti dalam praktek menimbang dan menakar juga harus dilakukan dengan benar, saling terbuka dan tidak boleh adanya kecurangan. Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“ Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. Al-Isra' : 35).⁸

Allah SWT, melarang untuk memperlmainkan dan mengurangi takaran dan timbangan.⁹ Maka ditegaskan dalam ayat di atas agar seorang mukmin hendaknya berbuat jujur

⁸ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h. 380

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013) h.58

dalam menggunakan takaran dan timbangan, tidak diperbolehkan menipu serta saling merugikan.¹⁰

Praktek pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon dapat dikatakan mengandung unsur ketidakadilan dan kecurangan dalam menimbang, dimana berat barang per-kilogram dibulatkan ke atas dengan tidak menghitung berat per-*ons* pada berat barang, praktek ini akan merugikan salah satu pihak yakni konsumen, karena dengan dibulatkannya timbangan maka konsumen harus membayar lebih ongkos kirimnya, seperti semula konsumen hanya membayar ongkos kirim pada berat barang 1,5kg harusnya Rp. 15.000; dengan adanya pembulatan timbangan ini maka timbangan tibulatakan menjadi 2 kg dan konsumen harus membayar ongkos kirim menjadi Rp. 20.000;

¹⁰ Abdul malik Abdul Karim Amrullah (Hamka) *Tafsir Al-Azhar Juzu' 15-17* (Jakarta,: Pustaka Panjimas, 1992) h. 364

Dalam masalah ini konsumennlah yang jelas dirugikan karena harus membayar ongkos kirim yang tidak sesuai dengan berat sesungguhnya. PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon bisa dikatakan telah melakukan kecurangan dalam timbangan, yaitu dianggap tidak menyempurnakan timbangan, ini bertentangan dengan perintah Al-Quran dimana kesempurnaan timbangan menjadi syarat dalam menimbang, sebagaimana dalam surat Hud ayat 85:

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخُسُوا
 النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Artinya: “ Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Hud: 85)¹¹

Pada ayat diatas diharuskannya menepati takaran dan timbangan dengan jujur dan adil, namun pihak PT. Global

¹¹ Departemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan...h. 231

Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon melakukan kecurangan dengan pembulatan timbangan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Thahir Ibn A'syur, untuk mengisyaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran, sebagaimana dipahami kata *'aufu'* yang berarti sempurna, sehingga perhatian mereka tidak hanya mengurangi timbangan, tetapi pada penyempurnaannya.¹²

Untuk konsumen yang tidak keberatan dengan pembulatan ini maka praktek ini diperbolehkan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹² M. Qurish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Kaeserasian Al-Quran surah Al- An'am* (Jakarta: Lentera hati 2001) h. 336

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa : 29).

Suatu perjanjian haruslah dibuat dengan unsur kerelaan (*‘an taradin*) antara pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabang Cilegon dengan pihak konsumen. Mayoritas konsumen sebenarnya merasa dirugikan dengan pembulatan timbangan ini, karena nominal yang dibayarkan tidak sesuai dengan timbangannya. Islam melarang transaksi muamalah yang mengandung unsur kedzaliman dengan menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain.:

Jika pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon tidak menjelaskan secara detail mengenai pembulatan timbangan tersebut, ini berarti pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon, telah melakukan unsur penipuan, karena konsumen tidak mendapatkan informasi dan penjelasan secara detail mengenai timbangannya, jual beli dengan tipuan hukumnya adalah

haram, karena perbuatan tersebut merugikan dan mendzalimi orang lain, berdasarkan hadist nabi dijelaskan.

سَأَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنْ يَحْجُرَ عَلَى رَجُلٍ بَعْنَ فِي الْبَيْعِ
لِضَعْفٍ فِي عَقْدَتِهِ فَهَأُ عَنِ الْبَيْعِ , قَقَالَ : لَا أَصْبِرُ . فَقَالَ إِذْ
بَايَعْتَ فَقَلْ لِأَخِلَابَةٍ وَأَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِأَخْيَارٍ ثَلَاثًا .
(ذكره ابوداود)

Artinya:” Rasulullah SAW, telah di mohon kesediannya untuk melarang jakarena terdapat suatu kelemahan didalam akadnya. Maka beliau melarang orang itu dari jual beli. Kemudian (setelah dilarang), dia berkata “ aku tidak sabar!’ lain beliau bersabda kepadanya: Bila engkau jual beli, katakanlah : tidak ada tipuan’. Dan dalam setiap barang yang engkau beli, dengan dipilih dalam tempo tiga kali.” (HR. Abu Daud).

وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ ابْنَعَ غَلَامًا فَأَقَامَا عِنْدَهُ
مَا شَاءَ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ . فَقَالَ الْبَائِعُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ قَدِ اسْتَعْعَلَّ غُلَامِي . فَقَالَ الْخَرَجُ بِالضَّمَا نِ (ذكره ابوداود)

Artinya: “ Dan Rasulullah SAW, pernah ditanya tentang seorang laki –laki yang membeli seorang anak kecil, lantas didirikan sekehendaknya disisi laki –laki itu, kemudian ia mendapatkan suat ‘aib padanya. Maka anak itu dikembalikan kepada penjualnya, penjual itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW: ‘ Ya Rasulullah, anak jualanku itu telah melalui prosedur.’ Hasil itu dengan tanggungan’.”(HR. Abu Daud)¹³

¹³ Mardani Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) h. 160

Seharusnya pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon, menjelaskan secara detail bagaimana pembulatan timbangan baik secara aktual maupun volume, kemudian jika konsumen telah memahami maka putusan dengan dituliskan berat asal dan kecanggihan teknologi harusnya bisa dimanfaatkan pula untuk membuat pembulatan berat aslinya atau kecanggihan teknologi harusnya bisa oleh pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon tidak hanya membuat satuan kilogram untuk membulatkan saja, tetapi juga harus membuat satuan timbangan per-*ons*, serta membuat daftar harga baik secara manual maupun terprogram untuk timbangan *ons*, sehingga tidak ada lagi alasan pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon melakukan pembulatan timbangan.

C. Tinjauan Hukum Positif Tentang Praktek Pembulatan Timbangan Di Perusahaan Jasa Ekspedisi PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon.

Sebuah transaksi baik itu transaksi upah-mengupah, sewa menyewa maupun jual beli hendaknya terdapat kesepakatan

yang dibuat oleh pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian menurut pasal 1313 B.W. adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian akan berlaku jika terdapat empat syarat yang telah terpenuhi dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.¹⁴

Sebagaimana dijelaskan diatas syarat utama yang harus terpenuhi adalah sepakat dan saling mengikatkan diri mereka bagi yang membuat perjanjian selain itu orang yang melakukan suatu perjanjian haruslah orang-orang yang cakap (dewasa) dan sadar untuk membuat kesepakatan tersebut artinya jika tidak ada kesepakatan dari salah satu pihak maka perjanjian tersebut dianggap

¹⁴ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk wetboek...* h. 339

batal. Kemudian mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal yakni ketika nomor 1 dan nomor 2 telah terpenuhi.

Mengenai pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon, maka kedua belah pihak baik pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon maupun konsumen haruslah dibuat perjanjian terlebih dahulu mengenai sistem timbangan untuk menentukan ongkos kirim yang akan dikenakan.

Bagi beberapa konsumen yang setuju mengenai pembulatan timbangan ini maka hal tersebut diperbolehkan dan dianggap telah memenuhi pasal 1320 KUHPdata yakni terpenuhinya suatu kesepakatan atau kerelaan, namun bagi konsumen yang keberatan dan tidak setuju mengenai pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon ini maka transaksi tersebut dianggap

tidak sah, karena terdapat paksaan. Meskipun ini merupakan standar oprasional prosedur (SOP) dengan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas ketidak relaan konsumen inilah yang menyebabkan tidak sahnya perjanjian tersebut.

Dalam pelaksanaan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon haruslah memperhatikan juga tentang melaksanakan asas dan tujuan yang telah dibuat oleh undang –undang perlindungan konsumen nompr 8 tahun 1999 sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Undang –undang perlindungan konsumen tahun 1999 ini, merupakan seperangkat hukum untuk melindungi hak –hak bagi konsumen, dimana tujuan dari undang –undang perlindungan konsumen berdasarkan pada pasal 3 yaitu: meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri , Menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi

serta akses untuk mendapatkan informasi, Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.¹⁵

Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan negara untuk warganya, yang merupakan bentuk isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 tentang asas-asas dalam undang-undang perlindungan konsumen yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Cakupan perlindungan konsumen ini mencakup dua (2) aspek yakni:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat –syarat yang tidak adil kepada konsumen.

¹⁵ Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 3 (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2004) cetakan ke-3, h. 4

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam undang –undang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif , akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka perlintung konsumen dilakukan untuk mencapai sebuah maksud sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.¹⁶

Pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon dalam pelaksanaannya hanya menggunakan satu (1) layanan pengiriman barang yaitu reguler (REG), berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat sistem pembulatan timbangan pada barang yang hendak dikirim, tentunya ini akan berpengaruh pada harga atau ongkos kirim,

¹⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2013) h. 22

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon ini menggunakan sistem pembulatan timbangan ke atas, dimana jika berat paket yang hendak dikirim lebih dari 1,30 kg, akan dibulatkan menjadi 2 kg, dan jika berat paket tersebut kurang dari 1,30 kg akan dibulatkan menjadi 1 kg. Kemudian wawancara penulis dengan pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon tentang undang – undang perlindungan konsumen, terkait hal –hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, bapak Ahmad Wirdad menjelaskan:

“Mengenai undang –undang perlindungan konsumen tersebut dari saya pribadi belum mengetahui isi serta larangannya, karena hal tersebut biasanya itu sudah ada yang mengurus dari bagian J&T pusat, dan saya hanya menjalankan apa yang sudah diperintahkan sesuai dengan ketetapan perusahaan yang berlaku. Tapi kami menjelaskan dan memperlihatkan hasil timbangannya, kami juga menejelaskan hal tersebut, hanya saja kami tidak menjelaskan secara gambalng satu persatu, dan sejauh ini konsumen tidak ada yang komplek.”¹⁷

¹⁷ Ahmad Wirdad (Supervisor PT. J&T Express Cabang Cilegon), Wawancara dengan Penulis, PT.J&T Express Cabang Cilegon, Kramatwatu, 07 Febuari 2019.

Kemudian apakah konsumen mengetahui tentang pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon tersebut, sebagaimana hasil wawancara yang telah dijelaskan diatas bahwa konsumen tidak mengerti tentang pembulatan timbangan tersebut, karena pihak J&T tidak menjelaskan secara gamblang tentang pembulatan timbangan itu sendiri. Selain itu, pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon sendiri kurang mengetahui terkait undang –undang perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) huruf c , sehingga apa yang mereka jalani dalam pelaksanaan oprasionalnya adalah sesuai dengan apa yang telah ada pada SOP (Standar Oprasional Perusahaan).

Dari kegiatan transaksi diatas maka dapat dianalisis bahwa terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon bisa dikatakan melakukan pelanggaran terkait pasal 8 ayat (1) huruf c yang mana di jelaskan bahwa pelaku usaha

dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang “ tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.”

Pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon jika jelas tidak sesuai dengan ketentuan undang –undang perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) huruf c. Maka dalam proses transaksinya, tentu konsumenlah yang dirugikan karena harus membayar lebih ongkos kirimnya, meskipun ada beberapa konsumen yang tidak masalah dengan pembulatan timbangan tersebut mungkin ini tidak akan menjadi persoalan karena merasa tidak ada yang dirugikan, namun bagi konsumen yang merasakan dirugikan jelas ini akan menjadi ketimpangan dalam pelaksanaan undang –undang perlindungan konsumen.

Selain itu penjelasan yang tidak detail tentu akan memberi dampak yang sama yakni konsumenlah yang dirugikan, berdasarkan larangan bagi pelaku usaha yang dijelaskan pada

pasal 8 ayat (1) huruf j, yaitu pelaku usaha dilarang “ tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.” Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 ayat (1)huruf j, yakni pelaku usaha dilarang mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.¹⁸ Pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon yang tidak detail menjelaskan informasi dalam pelaksanaan pembulatan timbangan pada barang –barang yang hendak dikirim, tentu ini membuat konsumen kurang memahami mengenai informasi pembulatan timbangan, sehingga konsumen kembali dirugikan dengan informasi yang kurang akurat tersebut.

Agar keduanya tidak ada yang dirugikan serta tidak melanggar ketentuan–ketentuan yang berlaku dalam undang –

¹⁸ Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 8 ayat 1 huruf j

undang, untuk itu dapat dianalisis sebelum melakukan pengiriman barang, yakni konsumen dijelaskan terlebih dahulu bagaimana *service* atau layanan pengiriman di perusahaan ekspedisi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon diatas, pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon beralasan dilakukannya pembulatan timbangan ini karena untuk memudahkan dalam perhitungan, tentu alasan ini tidak dapat dijadikan acuan, karena dalam menimbang sudah tentu menggunakan timbangan aktual (berat), inipun sudah jelas memudahkan dalam perhitungannya, alasan untuk mengurangi penggunaan uang receh dengan tidak menghitung per-*ons*nya, serta sudah terprogram dalam komputer karena merupakan ketetapan perusahaan, jika demikian harusnya pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) cabanag Cilegon, menetapkan tarif per- *ons* maupun per- gram, guna menghindari

ketidakadilan dan pelanggaran dalam pelaksanaan oprasionalnya.

Sebenarnya kegiatan ini dilakukan tentu untuk memperoleh keuntungan, dimana keuntungan tersebut untuk membayar gaji karyawan, karena PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang. Disisi lain ketentuan yang berlaku disemua perusahaan –perusahaan jasa ekspedisi mengenai pembulatan timbangan merupakan hal yang dianggap wajar, namun tetap saja hal tersebut membuat pelaksanaan undang –undang perlindungan konsumen dilanggar oleh seluruh perusahaan jasa ekspedisi, maka disini pemerintah juga harus turut andil dalam memberikan arahan mengenai undang –undang perlindungan konsumen, terutama untuk perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang.